

**ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21
BERDASARKAN PERMENKEUNO.122/PMK.010/2015
DENGAN PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012
DI PT.ASKRINDO**

SKRIPSI



**Nama : Ochy Handayani
NIM : 22 2012 115**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN PPH 21 PASAL
BERDASARKAN PERMENKEUNO.122/PMK.010/2015
DENGAN PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012
DI PT.ASKRINDO**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Ochy Handayani
NIM : 22 2012 115**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

aya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ochy Handayani

IM : 22 2012 115

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

2016

Penulis,



Ochy Handayani

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbedaan Perhitungan PPh Pasal21 Berdasarkan
PERMENKEU No.122/PMK.010/2015 Dengan PERMENKEU
NO.162/PMK.011/2012 Di PT.Askrindo
Nama : Ochy Handayani
Nim : 22 2012 115
Fakultas : EkonomidanBisnis
Program studi : Akuntansi
Mata kuliahpokok : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....**

Pembimbing,




**(Muhammad Fahmi,S.E,M.Si)
NIDN/NBM : 0029097804**

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**(Betri Sirajuddin,SE,M.si.,Ak)
NIDN/NBM: 0216106902/944806**

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- *"Siapapun anda, apapun latar belakang anda, apapun jenis kelamin anda, apapun jenis pendidikan anda, ketika anda mempunyai kemauan dan usaha SUKSES itu pasti."*
- *"Yang terpenting bukan berapa banyak yang kita hasilkan, tapi berapa banyak kita membantu ribuan orang agar bisa mengangkat hakekat martabat keluarga."*
- *"Gagal adalah sebuah proses yang kita lalui sebelum kita bisa mendapatkan apa yang kitainginkan."*
- *"tiada hasil yang mengkhianati USAHA"*
- *"Bukan seorang pemuda yang membanggakan harta kedua orang tua, tapi pemuda itu adalah AKU, ANDA, KALIAN, MEREKA yang berjuang untuk keluarga tercinta."*

(Ochy Handayani)

Terucap syukur pada MU Allah SWT.

Kupersembahkan untuk:

- *Bapak ku dan Mama ku Tercinta*
- *Keluarga ku Tersayang*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku*

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan Perhitungan PPh Pasal21 Berdasarkan PERMENKEU No.122/PMK.010/2015 Dengan PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012 Di PT.Askrindo” untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai gelar sarjana S1.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tuaku Bapakku tercinta Kamari dan Mamakku tersayang Puryati atas Do'a kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberi motivasi yang tak henti-hentinya untuk menjadikan saya lebih baik. Terima kasih untuk selalu menjadi penyemangat dalam hidupku. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, SE,.M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Fauzi Ridwan S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Betri Sirajuddin, SE,.M.Si.,AK.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Muhammad Fahmi, SE., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan serta memberi saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada PT. Askrindo Palembang, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Kakak-kakak saya terima kasih telah memberi dorongan semangat dan do'a yang tulus disetiap perjuanganku.
8. Sahabat terbaikku Rico Febriansyah terima kasih untuk motivasi dan dukungannya hingga sampai saya wisuda.
9. Sahabat-sahabat sepejuangan saya Nopiyah Sari, Nova Rullinisa, Ayu Astuti, Dini april yanti, Dina Apriliya, Endah Anggraini, Tris Nugraha Satria, Retno Sari, Dila Apriani terimakasih atas bantuan dan motivasinya.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini , untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang,

2016

Penulis

Ochy Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya	8

B. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	12
4. Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
5. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
6. Subjek dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 21.....	15
7. Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21.....	18
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	21
9. Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	23
10. Cara Perhitungan PPh Pasal 21.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	29
D. Data yang Diperlukan.....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	79

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Gaji Karyawan Bulan Oktober 2015 PT. Askrindo.....	4
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	10
Tabel III.1	Simulasi Perhitungan Perubahan PTKP Terbaru.....	22
Tabel IV.1	Operasionalisasi Variabel	30
Tabel IV.2	Status dan Jabatan karyawan PT. Askrindo Palembang	48
Tabel IV.3	Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Perusahaan Dan Peraturan Menteri Keuangan No.122/P MK.010/2015	77

DAFTAR GAMBAR

Jambar IV.1	Struktur Organisasi	41
-------------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Fotocopy* SuratIzin Penelitian
- Lampiran 2 :*Fotocopy* Surat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 3 :*Fotocopy* Sertifikat TOEFL
- Lampiran 4 :*Fotocopy* Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 5 : Kartu Aktivitas Bimbingan

ABSTRAK

Ochy Handayani/222012115/Analisis Perbedaan Perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 Dengan PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012 di PT.ASKRINDO PALEMBANG.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 dan perhitungan yang dilakukan oleh PT.Askrindo Palembang. Tujuan masalah penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 dan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Askrindo Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan atau selisih perhitungan yang dilakukan oleh PT. Askrindo Palembang dalam menghitung PPh Pasal 21 atas, sehingga menimbulkan dampak bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Askrindo seharusnya sesuai berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21.

S

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang harus membangun untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara lain di era globalisasi ini. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi 1998 masih terasa, sehingga diperlukan dasar pembangunan yang kokoh, waktu yang panjang dan pemikiran yang handal juga tidak terlepas dari masalah dana yang semakin hari semakin meningkat karena perkembangan disektor pembangunan disegala bidang terus berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana. Pemerintah dapat memperoleh dana dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang berasal dari dalam negeri merupakan dana utama untuk membiayai pembangunan yang diperoleh pemerintah dari pendapatan negara, sedangkan dana luar negeri merupakan dana pelengkap untuk pembiayaan pembangunan.

Usaha untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan dari setiap warga negara melalui sektor perpajakan yang diharapkan bisa mengurangi atau meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber

penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. (Siti, 2009: 1).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh23, PPh24, PPh25, PPh26, dan PPh29. (Siti, 2009: 2).

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharwan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Kewajiban pajak ini meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak lainnya. Ketentuan perpajakan sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman

tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan.

Penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dan badan informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi finansial berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan penghasilan yang harus dikenakan pajak, diukur dan dinilai berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21 dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. PT. Askrindo Palembang adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) Kredit Asuransi yang mempunyai 12 orang karyawan tetap diantaranya.

Tabel 1
PT. ASKRINDO PALEMBANG
Daftar Gaji Karyawan
Oktober 2015

NO	NAMA KARYAWAN	STATUS	GAJI	PTKP		PKP		SELISIH PTKP/PKP TAHUN 2012	SELISIH PTKP/PKP TAHUN2015
				2012	2015	2012	2015		
1	I Ketut Anom Mayun	K/2	12.527.747	30.375.000	45.000.000	102.534.744	87.909.744	72.159.744	42.909.744
2	Teuku Arif Ridwan	K/1	10.930.112	28.350.000	42.000.000	86.492.700	72.842.700	58.142.700	30.842.700
3	Nurhayati	T/K	14.313.992	24.300.000	36.000.000	126.927.804	115.227.804	102.627.804	79.227.804
4	Sri Gunawan Sigit	T/K	8.921.188	24.300.000	36.000.000	66.902.983	55.202.983	42.602.983	19.202.983
5	Tri Erdianto	K/1	9.956.217	28.350.000	42.000.000	73.469.280	59.819.280	45.119.280	17.819.280
6	Andika Putra Sembiring	T/K	4.910.077	24.300.000	36.000.000	25.541.941	13.841.941	1.241.941	22.158.059
7	Regi Irfandi	T/K	3.783.357	24.300.000	36.000.000	20.525.769	8.825.769	3.774.231	27.174.231
8	Agus Eko Sutiyono	T/K	3.773.520	24.300.000	36.000.000	19.998.302	8.298.302	4.301.698	27.701.698
9	Ferawati	T/K	5.173.582	24.300.000	36.000.000	27.765.299	16.065.299	3.465.299	19.934.701
10	Reksi Yulistha	T/K	4.868.847	24.300.000	36.000.000	25.201.436	13.501.436	901.436	22.498.564
11	Agustoni Hartanto	T/K	4.900.241	24.300.000	36.000.000	25.014.485	13.314.485	714.485	22.685.515
12	Risqi Ayu Kusumasari	T/K	3.773.520	24.300.000	36.000.000	19.998.302	8.298.302	4.301.698	27.701.698

Sumber : PT.Askrindo Palembang,2016

Berdasarkan tabel 1 PT. Askrindo telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawannya, namun pemotongan yang dilakukan oleh PT. Askrindo ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan kementerian keuangan No.122/PMK.010/2015. Dari informasi berita terbaru revisi PERMENKEU terbaru yang akan berubah pada bulan juni 2016 mendatang (sumber:www.kembar.pro/2015/10). Usul kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak yang semula Rp 36 juta berubah menjadi Rp 54 juta per tahun (setara dengan Rp4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR.PT. Askrindo dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutangnya masih menggunakan aplikasi lama yaitu PERMENKEUNO.162/PMK.011/2012 dengan PTKP lama, dari pihak perusahaan masih belum memperbaharui aplikasi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan baru. Manfaatnya jika perusahaan memperbarui aplikasi PTKP terbaru perusahaan kedepannya akan lebih efektif dalam melakukan pemotongan pph pasal 21 dan sehingga perusahaan tidak lebih bayar antara pajak yang disetor kepada pihak pajak.

PT. Askrindo selaku pemberi kerja wajib melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima oleh para karyawannya. Adapun pada iuran pensiun dan tunjangan hari tua (THT) yang diberikan pada karyawan dipotong langsung dari gaji karyawan oleh PT. Askrindo Palembang, sehingga para karyawan tidak perlu lagi membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua (THT) dari gaji yang diterimanya.

Perhitungan PPh pasal 21 terutang yang dihitung oleh PT. Askrindo pada gaji karyawannya belum menggunakan PTKP tahun 2015, tapi masih

menggunakan PTKP 2012 yang telah mengalami perubahan. Dari kondisi ini, bahwa penerapan dan tata cara pemotongan pph pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 yang mana dalam hal ini perusahaan telah dirugikan karena adanya kelebihan penyetoran pph pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan yang belum sesuai dengan PERMENKEU yang berlaku. Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbedaan Perhitungan PPh pasal21 Berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 Dengan PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012 diPT.ASKRINDO PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah saya uraikan diatas maka permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana dampak Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 dan perhitungan yang dilakukan oleh PT.Askrindo Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuannya adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dampak perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 dan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Askrindo Palembang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajariterutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan.

2. Bagi PT. Askrindo Palembang

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam perlakuan dan penetapan perhitungan atas PPh pasal 21

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi tambahan menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi panduan bagi penulis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Arizta(2012) menguji tentang Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21, dari hasil mereka mengatakan bahwa Hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008. Adapun perbedaan terletak pada pembahasan yang hanya membahas mengenai prosedur pada saat membayar gaji.

Debora (2013) menguji tentang Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporanya, dari hasil mereka mengatakan Penetapan perhitungan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku diIndonesia dan Penetapan perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008. Adapun perbedaan Terletak pada perumusan masalah, dimana penelitian sebelumnya menggunakan 3 perumusan masalah dan peneliti hanya menggunakan 1 perumusan masalah Perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Insan (2008) meneliti tentang Analisis perbedaan perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Pelita Jaya Pegayut Palembang dengan perhitungan PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak NO.15/PJ/2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak mendapatkan biaya jabatan sesuai dengan peraturan

Direktur Jendral Pajak No.15/PJ/2006, sehingga menimbulkan pajak terhutang. Persamaan peneliti yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu mengenai pajak PPh 21, Sedangkan perbedaannya dalam peneliti sebelumnya membahas tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak No.15/PJ/2006 dengan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PT. Pelita jaya pegayut Palembang. Sedangkan perbedaan peneliti ini membahas perbedaan perhitungan PPh 21 berdasarkan PERMENKEU No.122/PMK.010/2015 dengan PT. Askrimo atas penghasilan pegawai tetap.

Priska dan Naniek (2013) meneliti tentang Penerapan Perencanaan pajak pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran. Hasil penelitian Menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternative yang lain. Menerapkan metode Gross up pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun dan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian.

Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim (2016) Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi. Hasil penelitian nya Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai denganketentuan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.PPh Pasal 21 dikenakan atas pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan struktural, tunjangan istri/suami, tunjangan anak,

tunjangan jabatan, tunjangan umum tunjangan pangan perbedaannya lokasi penelitian.

Tabel 2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. (Arizta,2012).	Membahas mengenai Pada saat membayar gaji	Perbedaan nya pembahasan yang hanya membahas mengenai prosedur pada saat membayar gaji. Dan tempat, tahun penelitian.
2	Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporanya. (Debora.2013)	Membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21	Terletak pada perumusan masalah, dimana penelitian sebelumnya menggunakan 3 perumusan masalah dan peneliti hanya menggunakan 1 perumusan masalah Perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian.
3	Analisis perbedaan perhitungan PPh pasal 21 pada PT.Pelita Jaya Pegayut Palembang dengan PPh 21 berdsarkan Direktur Jendral Pajak No.15/PJ/2006. (Insan.2008)	Membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21	Penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak No.15/PJ/2006 dengan perhitungan pajak penghasilan PT.Pelita Jaya Pegayut Palembang.
4	Penerapa Perencanaan pajak pajak	Membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 dengan metode	Penelitian sebelumnya yaitu Penerapan Perencanaan

	penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran. Priska dan Naniek (2013)	<i>gross up</i>	pajak pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran dan lokasi penelitian.
5	Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi(2016)	Membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21	Penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi.

Sumber : *Pemulis, 2016.*

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut undang-undang ketentuan umum perpajakam pasal 1 ayat satu, pajak adalah pungutan yang dilakukan Negara dengan sifat memaksa atas dasar undang-undang tanpa kontraprestasi langsung. (Siti, 2014: 1).

2. Fungsi Pajak

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Busgetair*)

Pajak berfungsi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Siti, 20014: 3).

3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem, yaitu :

a. *Official Assessment Sytem*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkanya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar nya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib pajak.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2013:7).

4. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam

negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. (Siti, 2014: 74).

5. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. (Siti, 2014: 179).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas upah berupa pendapatan, honorarium, tunjangan, & pembayaran lain dengan nama & dalam wujud apapun sehubungan dengan tugas atau jabatan, jasa, dan gerakan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam Negara.

6. Subjek Pajak dan Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 21

a) Subjek PPh Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 pada Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan:

1) Pegawai.

- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g) Agen iklan
 - h) Pengawas atau pengelola proyek

- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j) Petugas penjaja barang dagangan
 - k) Petugas dinas luar asuransi
 - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikut sertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b) Peserta rapat, koferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e) Peserta kegiatan lainnya.
- b) Tidak Termasuk Subjek PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 pada Pasal 4 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengansyarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Siti, 2014: 184-186).

7. Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21

a. Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 pada Pasal 5 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama

- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- 10) Semua jenis penghasilan no 1 .s.d. 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final, atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). (Siti, 2014: 187).

b. Bukan Objek PPh Pasal 21

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan Objek PPh Pasal 21) berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 pada Pasal 8 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah

(termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jamnan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
 - 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
 - 5) Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
- (Siti,2014: 189).

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Tarif PTKP terakhir selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- a. **Rp 36.000.000,-** untuk diri **Wajib Pajak orang pribadi** dan **istri yang penghasilannya digabung** dengan penghasilan suami.
- b. **Rp 3.000.000,-** tambahan untuk **Wajib Pajak yang kawin**;
- c. **Rp 3.000.000,-** tambahan untuk **setiap anggota keluarga sedarah** dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.

Penerapan PTKP Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Dan PPh Orang Pribadi Tahun 2015. Penerapan ketentuan tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Perubahan tarif PTKP setahun sebelumnya Rp. 24,3 juta menjadi sebesar Rp. 36 juta (3 juta per bulan) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, dan berlaku efektif untuk tahun Pajak 2015 atau per tanggal 1 Januari 2015

Tabel 3
Simulasi Perhitungan Perubahan PTKP terbaru

Uraian	Status	Sebelum	Sekarang	Total PTKP
Wajib Pajak	K0	24.300.000	36.000.000	36.000.000
+ WP Kawin	K	2.025.000	3.000.000	39.000.000
+ Kawin Anak 1	K1	4.050.000	6.000.000	42.000.000
+ Kawin Anak 2	K2	6.075.000	9.000.000	45.000.000
+ Kawin Anak 3	K3	8.100.000	12.000.000	48.000.000

Sumber: *Tunjangan PTKP untuk anak maksimal 3 orang, 2015*

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR.

9. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
- b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
- c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
- d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%.

Tarif PPh 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP. Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

- a. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari

jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

- c. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

10. Cara Perhitungan PPh Pasal 21

a. Penghasilan Bruto :

1. Gaji Sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
4. Premi Asuransi dibayar pemberi kerja	xxx
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21	<u>xxx</u>
6. Penghasilan bruto (jumlah 1 .s.d. 5)	xxx

b. Pengurangan:

7. Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp. 500.000 sebulan)	xxx
8. Iuran Pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh penerima penghasilan)	xxx
9. Jumlah Pengurangan (jumlah 7+8)	xxx

c. Perhitungan PPh Pasal 21:

10. Penghasilan netto sebulan (jumlah 6 – 9)	xxx
11. Penghasilan netto setahun (10 x 12 bulan)	xxx
12. PTKP	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak Setahun (11 – 12)	xxx
14. PPh Pasal 21 Terutang (13 x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a)	xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14+12) (Siti, 2014: 199).	xxx

1) Contoh Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PT.ASKRINDO**I Ketut Anom Mayun (K/2)**

Gaji Sebulan	Rp. 12.527.747	
Jamsostek	Rp. 408.750	
Penghasilan Bruto		Rp. 12.936.497

Pengurangan :

Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
(5% x Rp. 12.936.497)		

Iuran Pensiun	Rp. 740.712	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 619.973</u>	<u>Rp. (1.860.685)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 11.075.812
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 11.075.812 x 12		Rp. 132.909.744
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 24.300.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 2.025.000	
Anak (2)	<u>Rp. 4.050.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (30.375.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 102.534.744
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 50.000.000		Rp. 2.500.000
15% x Rp. 52.534.744		<u>Rp. 7.880.212</u>
		Rp. 10.380.212
Sebulan Rp. 10.380.212 : 12		Rp. 865.018

2) Contoh perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK/.010/2015.

I Ketut Anom Mayun (K/2)

Gaji Sebulan	Rp. 12.527.747	
Jamsostek	<u>Rp. 408.750</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 12.936.497

Pengurangan :

Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
(5% x Rp. 12.936.497)		
Iuran Pensiun	Rp. 740.712	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 619.973</u>	<u>Rp. (1.860.685)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 11.075.812
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 11.075.812 x 12		Rp. 132.909.744
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 3.000.000	
Anak (2)	<u>Rp. 6.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (45.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 87.909.744
PPH Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 50.000.000		Rp. 2.500.000
15% x Rp. 37.909.744		<u>Rp. 5.686.462</u>
		Rp. 8.186.462
Sebulan Rp. 8.186.462 : 12		Rp. 682.205

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2009: 53-55).

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif yaitu suatu penelitian ini bersifat membandingkan PPh 21 karyawan terutang Menurut PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 dengan PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Askrimdo yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1251 A-B RT.16 RW.05 Kel. Kuto Batu Kec.Iilir

Timur II Telp. 0711-5625347, Untuk dijadikan tempat penulis melakukan penelitian.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau menspesikasikan bagaimana variabel ini diukur. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 Menurut PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015	PPH Pasal 21 ialah Pajak atas penghasilan berupa gaji , upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan bruto. - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 - Penghasilan Kena Pajak (PKP). - Tarif
Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 Menurut PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012	PPH Pasal 21 ialah Pajak atas penghasilan berupa gaji , upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan bruto. - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut PERMENKEU NO.162 /PMK.011/2012 - Penghasilan Kena Pajak (PKP). - Tarif

Sumber : *Penulis*, 2016.

D. Data yang Diperlukan

Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi :

1. Data Primer

Data primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). (Nur & Bambang, 2009:146-147).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang terdiri dari data karyawan dengan penghasilan diatas dan dibawah PTKP, perhitungan PPh terhutang menurut PERMENKEU NO.162/PMK.011/2012 dan PERMENKEUNO.122/PMK.010/2015

E. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2009: 402-425).

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang diutuhkan. Dokumentasi dengan cara data yang penulis peroleh berupa data gaji karyawan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono, 009: 13-14).

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan penulis dengan cara membandingkan perhitungan PPh pasal 21 menurut PERMENKEU No. 122/PMK.010/2015 dengan PPh pasal 21 dilakukan perusahaan. Analisis kualitatif dilakukan penulis terhadap data-data penghasilan karyawan perusahaan yang dimasukkan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian penulis akan membandingkan data-data tersebut dengan ketentuan yang telah dsigariskan oleh Undang-Undang, setelah itu penulis akan memberikan penjelasan terhadap perhitungan PPh pasal 21 menurut PERMENKEU No. 122/PMK.010/2015.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif yaitumengumpulkan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar dan angka-angkadimana penelitian melakukananalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang berhubungan dengan perhitungan Pph Pasal 21dan gaji karyawan pada bulan oktober 2015 dan menghitung perbedaan PTKP yang dilakukan perusahaan dan PTKP yang sesuai dengan PERMENKEU No. 122/PMK.010/2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Askrindo Palembang

a. Tahun 1971

Awal beroperasinya usaha asuransi bidang pekreditan dengan menempati kantor yang dipinjamkan oleh Bank Indonesia kepada PT Askrindo sebagai anak perusahaannya bersama Departemen Keuangan dan mendapat penugasan Pemerintah dalam menjalankan usaha untuk menjamin secara wajib kredit program yang disalurkan oleh perbankan.

b. Tahun 1985

PT Askrindo melepas Divisi JKE/AE (Jasa Kredit Ekspor untuk kemudian menjadi Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), atas permintaan Pemerintah guna meningkatkan ekspor non migas, sehingga eksportir akan mendapatkan dukungan dari perbankan.

c. Tahun 1994

Undang-undang No. 2 tahun 1992, mengatur bahwa perusahaan asuransi hanya dapat menjalankan satu jenis usaha saja, maka PT Askrindo yang semula menjalankan asuransi kredit dan reasuransi kerugian, kemudian membentuk perusahaan reasuransi yaitu PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re/Nasre).

d. Tahun 1996

Setelah adanya Paket Kebijakan tahun 1990, maka PT Askrindo sudah tidak lagi diwajibkan oleh Pemerintah untuk menjamin kredit program dan kemudian PT Askrindo menjalankan usaha *Suretyship* untuk lebih meningkatkan peranannya dalam mendukung perekonomian nasional.

e. Tahun 2007

Askrindo diminta untuk merancang skema kredit program oleh Wakil Presiden Bp. Jusuf Kalla pada tahun 2007, yang saat ini dikenal dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang kemudian menjadi penugasan dari Pemerintah dengan diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahunnya.

f. Tahun 2010

Tahun 2010 saham PT Askrindo 100% dimiliki oleh Departemen Keuangan. Askrindo didirikan pada tahun 1971 untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sistem pengkreditan perbankan, yaitu tidak memiliki aguna. Guna mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah mendirikan PT. Asuransi Kredit Indonesia disingkat Askrindo, melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam departemen keuangan RI. PT. Askrindo resmi beroperasi sejak 6 April 1971 sesuai dengan akta pendirian perusahaan nomor 2 tanggal 6 April

1971. Dengan membentuk Askrindo diharapkan akan terjadi peningkatan peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Pada tahun 1974, atau 3 tahun setelah beroperasi, PT Askrindo ditugaskan oleh Pemerintah RI dan Bank Indonesia untuk memberikan penutupan pertanggungan terhadap kredit-kredit program (kredit dengan likuiditas dibiayai Pemerintah) yang diberikan oleh Perbankan (Bank Pelaksana) kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran pemberian kredit program tersebut, seperti: petani, pedagang, guru dan profesi lainnya, mahasiswa, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya.

Penugasan tersebut di atas bersifat wajib dalam arti PT Askrindo wajib memberikan pertanggungan, dan demikian pula bank penyedia kredit diwajibkan untuk meminta pertanggungan kepada PT Askrindo. Penugasan ini berlangsung hingga awal tahun 1990, yaitu sampai dengan berlakunya paket kebijakan Pemerintah Januari 1990 yang dikenal dengan Pakjan 90.

Memasuki awal tahun 90-an, PT Askrindo mulai memasuki pasar bebas, sehingga tidak lagi diwajibkan menutup pertanggungan atas kredit yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM, dan sebaliknya Bank Pelaksana tidak diwajibkan meminta pertanggungan kepada PT Askrindo.

Pada tahun 1996 PT Askrindo lebih meningkatkan peranannya dalam mendukung perekonomian nasional, dengan menjalankan produk-

produk asuransi lainnya, seperti *suretyship*, asuransi kredit perdagangan dan usaha reasuransi.

Selanjutnya, pada tahun 1999 Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan tugas untuk menjalankan usaha penjaminan L/C guna menghidupkan kembali perekonomian yang mengalami kontraksi akibat krisis moneter tahun 1997-1998. Penjaminan LC kemudian dihentikan sejak tahun 2005 karena tidak menguntungkan bagi perusahaan. Produk-produk lainnya tetap dijalankan perusahaan hingga saat ini.

Pada akhir tahun 2007 berdasarkan intruksi presiden No. 6 tahun 2007, pemerintahan meluncurkan program penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dengan menugaskan Askrindo beritindak sebagai lembaga penjamin KUR kepada pihak perbankan yang menyalurkan. Dalam program ini pemerintah memberikan tambahan modal Negara (PMN) setiap tahun dengan tambahan besar bervariasi.

Sejak tahun 2010, Bank Indonesia seluruhnya sahamnya kepada pemerintah RI, sehingga pemegang saham hanya departemen keuangan RI. Sejak diluncurkan program ini, tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2013, akumulasi plafon KUR yang dijamin PT.Askrindo adalah sebesar Rp. 136.495 Triliun dan akumulasi penerimaan PMN sebesar Rp. 4.5 Triliun.

Dengan memperhatikan peluang pada bisnis asuransi yang masih lebar, maka pada akhir tahun 2013 PT Askrindo membentuk unit usaha Asuransi Umum dengan 7 (tujuh) produk baru yaitu: Asuransi Kecelakaan

Diri, Asuransi Kebakaran, Asuransi Kontraktor, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Properti & Asuransi Uang.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Menjadi perusahaan penanggung risiko yang unggul dengan layanan global guna mendukung perekonomian nasional.”

Misi

- a) Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko yang mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama program pemerintah dalam pengembangan UMKM dan usaha korporasi lainnya.
- b) Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko dengan layanan global.
- c) Memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan manajemen risiko.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi perusahaan, harus mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas bagi masing-masing bagian.

Struktur organisasi adalah susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari setiap bagian di dalam perusahaan.

Perusahaan akan berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan bila mempunyai struktur organisasi yang jelas.


Untuk mencapai tujuan perusahaan supaya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir, maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tugas, wewenang, tanggung jawab seorang karyawan serta kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi secara formal akan terlihat jelas petugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan serta kedudukannya dalam perusahaan.

Pembagian kerja dalam perusahaan sangat diperlukan, karena tanpa adanya pembagian kerja tersebut maka akan terjadi perangkapan tugas dan hal ini bisa mengganggu aktivitas perusahaan tersebut. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan bagian-bagian penggolongan kerja sampai bagian terkecil dalam perusahaan.

Struktur organisasi akan jelas jika dituangkan ke dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi yang akan digambarkan akan tampak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, hubungan antara pimpinan dan bawahan, serta jenis pekerjaan yang dilakukan.

Struktur organisasi suatu perusahaan tidak akan sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan lain, hal ini disebabkan oleh perbedaan pada kegiatan dan skala usahanya. Setiap perusahaan tentunya mempunyai bentuk organisasi yang berbeda, keberadaan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, karena dengan adanya pembagian tugas wewenang dan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT. Askrindo Palembang



Sumber : PT. Askrindo Palembang, 2016.

4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

a. Area Managing Director (AMD)

Tugas Kepala Cabang :

- 1) Menjaga kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.
- 2) Menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan.
- 3) Meningkatkan dan menjaga kesinambungan produksi .
- 4) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas terselenggaranya sistem informasi kantor cabang.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pembuatan laporan dan kegiatan administrasi seluruh bidang agar disajikan secara benar, tepat waktu dan akurat.
- 6) Menyusun laporan kegiatan dengan benar dan tepat.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai instruksi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8) Bertanggung jawab terhadap manajemen tingkat pusat.

b. Pemasaran

Tugas pokok bagian pemasaran :

- 1) Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target kepesertaan.
- 2) Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan serta keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta.
- 3) Mencari dan mendapatkan konsumen baru.

- 4) Merawat, menjaga dan mempertahankan kepercayaan nasabah yang sudah lama pada PT Askrindo Palembang.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dengan benar dan tepat.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kepala cabang.

c. Pertanggung

Tugas pokok bagian pertanggung :

- 1) Menyetujui dan menolak aplikasi permintaan asuransi baru
- 2) Membuat polis baru dari aplikasi yang telah disetujui
- 3) Membuat endorsmen dari perpanjangan-perpanjangan yang telah disetujui
- 4) Memastikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi aktiva tetap, dan kerumahtanggaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Menyusun, menjilid dan merapikan data berupa polis yang akan diserahkan kepada nasabah dan data konsimen secara manual
- 6) Memastikan tersedianya formulir induk takaful untuk kelancaran pelayanan peserta
- 7) Bertanggung jawab dalam pengadaan barang, peralatan, maupun perlengkapan kantor
- 8) Bertanggung jawab kepada kepala cabang

d. Klaim

Tugas pokok bagian klaim :

- a) Merencanakan penyelesaian klaim tepat waktu dan mengendalikan pelayanan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta
- b) Meneliti kasus kecelakaan yang menimbulkan terjadinya klaim dan menetapkan klaim
- c) Mengendalikan penyelesaian kasus klaim yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh peserta untuk menyelesaikan banding
- d) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.

e. Keuangan

Tugas pokok bagian keuangan :

- 1) Menyimpan dan mengolah data keuangan dan data rahasia lain dari perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi
- 2) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pengendalian anggaran.
- 3) Memberikan otorisasi pengeluaran kas atau bank sesuai dengan batas kewenangannya
- 4) Mengendalikan saldo rekening koran dan melakukan rekonsiliasi bank untuk mengendalikan keuangan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan bank
- 5) Mengatur manajemen perusahaan

- 6) Memberikan laporan keuangan secara berkala kepada kepala cabang dan manajemen keuangan pusat
- 7) Mengatur korespondensi dengan pihak manajemen pusat
- 8) Bertanggung jawab kepada kepala cabang dan manajemen pusat.

f. Umum

Tugas pokok bagian umum :

- 1) Menyeleksi data yang masuk maupun keluar baik berupa surat maupun faximile.
- 2) Memastikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi aktiva tetap, dan kerumahtanggaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun, menjilid dan merapikan data berupa polis yang akan diserahkan kepada nasabah dan data konsimen secara manual.
- 4) Memastikan tersedianya formulir induk takaful untuk kelancaran pelayanan peserta.
- 5) Bertanggung jawab dalam pengadaan barang, peralatan, maupun perlengkapan kantor.
- 6) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.

g. Risk Officer

Tugas pokok risk officer :

- 1) Melakukan identifikasi risiko atas aktivitas transaksional yang berlangsung pada pengambilan keputusan di Komite sesuai kebijakan dan panduan manajemen risiko.

- 2) Menyusun rekomendasi, hasil analisis risiko dan mitigasi risiko dalam setiap keputusan Komite.
- 3) Melakukan verifikasi atas hasil analisis underwriting yang dilakukan oleh unit operasional agar sesuai dengan ketentuan dan SOP melalui sistem check list.
- 4) Melakukan input data hasil analisis risiko dan rekomendasinya ke dalam program aplikasi four eyes principles berbasis Web/jaringan yang telah disediakan.
- 5) Melaksanakan sistem dokumentasi dan kearsipan berkenaan dengan hasil pekerjaannya dalam Komite-Komite.

5. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perseroan ini adalah untuk melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menerima pertanggung jawaban atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,

- dari Debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan lainnya;
- b. Menerima pertanggung jawaban langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan;
 - c. Menerima pertanggung jawaban tidak langsung dari perusahaanperusahaan asuransi, reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan;
 - d. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Nama dan Jabatan Pada PT. Askrindo Palembang

Karyawan pada PT. Askrindo Palembang adalah karyawan tetap dengan status jabatan dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Status dan Jabatan Karyawan PT. Askrindo Palembang

No	Nama Karyawan	Status	Jabatan	Gaji
1	I Ketut Anom Mayun	K/2	AMD	12.527.747
2	Teuku Arif Ridwan	K/1	DAMD Pemasaran	10.930.112
3	Nurhayati	T/K	DAMD Klaim	14.313.992
4	Sri Gunawan Sigit	T/K	DAMD Keuangan	8.921.188
5	Tri Erdianto	K/1	DAMD Pertanggung	9.956.217
6	Andika Putra Sembiring	T/K	Risk Officer	4.910.077
7	Regi Irfandi	T/K	Officer Pertanggung	3.783.357
8	Agus Eko Sutiyono	T/K	Officer Keuangan	3.773.520
9	Ferawati	T/K	Officer Keuangan	5.173.582
10	Reksi Yulistha	T/K	Officer Klaim	4.868.847
11	Agustoni Hartanto	T/K	Officer Pertanggung	4.900.241
12	Risqi Ayu Kusumasari	T/K	Officer Klaim	3.773.520

Sumber : *PT.Askrindo Palembang, 2016.*

B. Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi saja, antara lain pegawai tetap, pegawai lepas, penerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, pemegang penerima beasiswa dan pelaku serta kegiatan. Penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak dapat

dikelompokkan menjadi, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal serta penghasilan lain-lain.

Dampak perbedaan Perhitungan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 pada PT. Askrindo. Dampak dari terjadinya kesalahan dalam penggunaan PTKP pada PT. Askrindo Palembang mengakibatkan terjadinya :

- a) Pembetulan perhitungan atau menghitung ulang PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari s.d. Juni 2015 dengan menggunakan PTKP baru.
- b) Terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak atau lebih bayar akibat pembetulan perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan maka pemberi kerja mengkompensasikan lebih bayar tersebut terhadap PPh Pasal 21 masa periode yang akan datang atau diambil kembali sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk mengetahui perlakuan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 atas penghasilan pegawai tetap pada PT. Askrindo Palembang, maka penulis menganalisis berapa besar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak.

Cara Perhitungan PPh pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan atas penghasilan pegawai tetap pada 12 orang karyawan PT. Askrimdo Palembang adalah sebagai berikut :

a) I Ketut Anom Mayun (K/2)

Gaji Sebulan	Rp. 12.527.747	
Jamsostek	<u>Rp. 408.750</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 12.936.497
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
(5% x Rp. 12.936.497)		
Iuran Pensiun	Rp. 740.712	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 619.973</u>	<u>Rp. (1.860.685)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 11.075.812
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 11.075.812 x 12		Rp. 132.909.744
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 24.300.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 2.025.000	
Anak (2)	<u>Rp. 4.050.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (30.375.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 102.534.744

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 52.534.744	<u>Rp. 7.880.212</u>	
		Rp. 10.380.212
Sebulan Rp. 10.380.212 : 12		Rp. 865.018

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

I Ketut Anom Mayun (K/2)

Gaji Sebulan	Rp. 12.527.747	
Jamsostek	<u>Rp. 408.750</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 12.936.497
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
(5% x Rp. 12.936.497)		
Iuran Pensiun	Rp. 740.712	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 619.973</u>	<u>Rp. (1.860.685)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 11.075.812
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 11.075.812 x 12		Rp. 132.909.744
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 3.000.000	

Anak (2)	<u>Rp. 6.000.000</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp. (45.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 87.909.744
PPH Pasal 21	
Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 37.909.744	<u>Rp. 5.686.462</u>
	Rp. 8.186.462
Sebulan Rp. 8.186.462 : 12	Rp. 682.205

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 682.205/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 865.018/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 182.813, sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

b) Teuku Arif Ridwan (K/1)

Gaji Sebulan	Rp. 10.930.112
Jamsostek	<u>Rp. 327.670</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 11.257.782
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	Rp. 500.000
(5% x Rp. 11.257.782)	
Iuran Pensiun	Rp. 646.252

THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 541.305</u>	<u>Rp. (1.687.557)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 9.570.225
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 9.570.225 x 12		Rp. 114.842.700
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 24.300.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 2.025.000	
Anak (1)	<u>Rp. 2.025.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (28.350.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 86.492.700
PPH Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 36.492.700	<u>Rp. 5.473.905</u>	
		Rp. 7.973.905
Sebulan Rp. 7.973.905: 12		Rp. 664.492

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Teuku Arif Ridwan (K/1)

Gaji Sebulan	Rp. 10.930.112	
Jamsostek	<u>Rp. 327.670</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 11.257.782

Pengurangan :

Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
(5% x Rp. 11.257.782)		
Iuran Pensiun	Rp. 646.252	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 541.305</u>	<u>Rp.(1.687.557)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 9.570.225
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 9.570.225 x 12		Rp. 114.842.700
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 3.000.000	
Anak (1)	<u>Rp. 3.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (42.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 72.842.700

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 22.842.700	<u>Rp. 3.426.405</u>
	Rp. 5.926.405
Sebulan Rp. 5.926.405: 12	Rp. 493.867

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 493.867/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 664.492/bulan. Dari perhitungan tersebut

terdapat selisih Rp 170.625. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

c) Nurhayati (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 14.313.992	
Jamsostek	<u>Rp. 346.000</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 14.659.992
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
(5% x Rp. 14.659.992)		
Iuran Pensiun	Rp. 847.665	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 710.010</u>	<u>Rp. (2.057.675)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 12.602.317
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 12.602.317 x 12		Rp. 151.27.804
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 24.300.000</u>	
Jumlah PTK		<u>Rp. (24.300.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 126.927.804
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 76.927.804	<u>Rp. 11.539.171</u>	
		Rp. 14.039.171

Sebulan Rp. 14.039.171: 12

Rp. 1.169.931

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Nurhayati (T/K)

Gaji Sebulan

Rp. 14.313.992

Jamsostek

Rp. 346.000

Penghasilan Bruto

Rp. 14.659.992

Pengurangan :

Biaya Jabatan

Rp. 500.000

(5% x Rp. 14.659.992)

Iuran Pensiun

Rp. 847.665

THT (Tunjangan Hari Tua)

Rp. 710.010

Rp. (2.057.675)

Penghasilan Netto Sebulan

Rp. 12.602.317

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 12.602.317 x 12

Rp. 151.27.804

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribadi

Rp. 36.000.000

Jumlah PTKP

Rp. (36.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 115.227.804

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 50.000.000

Rp. 2.500.000

15% x Rp. 65.227.804

Rp. 9.784.171

	Rp. 12.284.171
Sebulan Rp. 12.284.171: 12	Rp. 1.023.681

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 1.023.681/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 1.169.931/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 146.250. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

d) Sri Gunawan Sigit (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 8.921.188	
Jamsostek	<u>Rp. 241.160</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 9.162.348
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 458.117	
(5% x Rp. 9.162.348)		
Iuran Pensiun	Rp. 600.772	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 503.210</u>	<u>Rp. (1.562.099)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 7.600.249
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 7.600.249 x 12		Rp. 91.202.983
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 24.300.000</u>	
Jumlah PTKP	<u>Rp. (24.300.000)</u>	
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 66.902.983

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 16.902.983	<u>Rp. 2.535.447</u>	
		Rp. 5.035.447
Sebulan Rp. 5.035.447 : 12		Rp. 419.621

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Sri Gunawan Sigit (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 8.921.188	
Jamsostek	<u>Rp. 241.160</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 9.162.348
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 458.117	
(5% x Rp. 9.162.348)		
Iuran Pensiun	Rp. 600.772	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 503.210</u>	<u>Rp. (1.562.099)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 7.600.249
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 7.600.249 x 12		Rp. 91.202.983
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (36.000.000)</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 55.202.983
--------------------------------	----------------

PPH Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
-----------------------------	---------------

15% x Rp. 5.202.983	<u>Rp. 780.447</u>
---------------------	--------------------

	Rp. 3.280.447
--	---------------

Sebulan Rp. 3.280.447 : 12	Rp. 273.371
----------------------------	-------------

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 273.371/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 419.621/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 146.250. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

e) Tri Erdianto (K/1)

Gaji Sebulan	Rp. 9.956.217
--------------	---------------

Jamsostek	<u>Rp. 261.060</u>
-----------	--------------------

Penghasilan Bruto	Rp. 10.217.277
-------------------	----------------

Pengurangan :

Biaya Jabatan	Rp. 500.000
---------------	-------------

(5% x Rp. 10.217.277)

Iuran Pensiun	Rp. 670.621
---------------	-------------

THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 561.716</u>	<u>Rp. (1.732.337)</u>
--------------------------	--------------------	------------------------

Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 8.484.940
Penghasilan Netto Setahun	
Rp. 8.484.940 x 12	Rp.101.819.280
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 24.300.000
Wajib Pajak Kawin	Rp. 2.025.000
Anak (1)	<u>Rp. 2.025.000</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp. (28.350.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 73.469.280
PPH Pasal 21	
Setahun 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 23.469.280	<u>Rp. 3.520.392</u>
	Rp. 6.020.392
Sebulan Rp. 6.020.392 : 12	Rp. 501.699

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Tri Erdianto (K/1)

Gaji Sebulan	Rp. 9.956.217
Jamsostek	<u>Rp. 261.060</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 10.217.277
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	Rp. 500.000

(5% x Rp. 10.217.277)		
Iuran Pensiun	Rp. 670.621	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 561.716</u>	<u>Rp. (1.732.337)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 8.484.940
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 8.484.940 x 12		Rp.101.819.280
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 3.000.000	
Anak (1)	<u>Rp. 3.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (42.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 59.819.280
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 50.000.000		Rp. 2.500.000
15% x Rp. 9.819.280		<u>Rp. 1.472.892</u>
		Rp. 3.972.892
Sebulan Rp. 3.972.892 : 12		Rp. 331.074

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 331.074/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 501.699/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 170.625. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

f) Andika Putra Sembiring (T/K)

Gaji Sebulan Rp. 4.910.077

Jamsostek Rp. 176.802

Penghasilan Bruto Rp. 5.086.879

Pengurangan :

Biaya Jabatan Rp. 254.344

(5% x Rp. 5.086.879)

Iuran Pensiun Rp. 369.524

THT (Tunjangan Hari Tua) Rp. 309.516 Rp. (933.384)

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 4.153.495

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 4.153.495 x 12 Rp. 49.841.941

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribadi Rp. 24.300.000Jumlah PTKP Rp. (24.300.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 25.541.941

PPH Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 25.541.941 Rp. 1.277.097

Sebulan Rp. 1.277.097 : 12 Rp. 106.425

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Andika Putra Sembiring (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 4.910.077	
Jamsostek	<u>Rp. 176.802</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 5.086.879
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 254.344	
(5% x Rp. 5.086.879)		
Iuran Pensiun	Rp. 369.524	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 309.516</u>	<u>Rp. (933.384)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.153.495
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 4.153.495 x 12		Rp. 49.841.941
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 13.841.941
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 13.841.941		Rp. 692.097
Sebulan Rp. 692.097 : 12		Rp. 57.675

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 57.675/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 106.425/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 48.750. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

g) Regi Irfandi (T/K)

Gaji Sebulan Rp. 3.783.357

Jamsostek Rp. 148.728

Penghasilan Bruto Rp. 3.932.085

Pengurangan :

Biaya Jabatan Rp. 196.604 Rp. (196.604)

(5% x Rp. 3.932.085)

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 3.735.481

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 3.735.481 x 12 Rp. 44.825.769

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribadi Rp. 24.300.000

Jumlah PTKP Rp. (24.300.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 20.525.769

PPH Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 20.525.769 Rp. 1.026.288

Sebulan Rp. 1.026.288 : 12 Rp. 85.524

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Regi Irfandi (T/K)

Gaji Sebulan Rp. 3.783.357

Jamsostek Rp. 148.728

Penghasilan Bruto Rp. 3.932.085

Pengurangan :

Biaya Jabatan Rp. 196.604 Rp. (196.604)

(5% x Rp. 3.932.085)

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 3.735.481

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 3.735.481 x 12 Rp. 44.825.769

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribadi Rp. 36.000.000

Jumlah PTKP Rp. (36.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 8.825.769

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 8.825.769 Rp. 441.288

Sebulan Rp. 441.288 : 12 Rp. 36.774

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan
PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 36.774/bulan dan yang
dilakukan perusahaan sebesar Rp 85.524/bulan. Dari perhitungan tersebut

terdapat selisih Rp 48.7540. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

h) Agus Eko Sutiyono (T/K)

Gaji Sebulan Rp. 3.773.520

Jamsostek Rp. 112.296

Penghasilan Bruto Rp. 3.885.816

Pengurangan :

Biaya Jabatan Rp. 194.291 Rp. (194.291)

(5% x Rp. 3.885.816)

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 3.691.525

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 3.691.525 x 12 Rp. 44.298.302

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribai Rp. 24.300.000

Jumlah PTKP Rp. (24.300.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 19.998.302

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 19.998.302 Rp. 999.915

Sebulan Rp. 999.915 : 12 Rp. 83.326

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Agus Eko Sutiyono (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 3.773.520	
Jamsostek	<u>Rp. 112.296</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 3.885.816
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	<u>Rp. 194.291</u>	<u>Rp. (194.291)</u>
(5% x Rp. 3.885.816)		
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 3.691.525
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 3.691.525 x 12		Rp. 44.298.302
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 8.298.302
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 8.298.302		Rp. 414.915
Sebulan Rp. 414.915 : 12		Rp. 34.576

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan
PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 343.576/bulan dan yang
dilakukan perusahaan sebesar Rp 83.326/bulan. Dari perhitungan tersebut

terdapat selisih Rp 48.750. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

i) Ferawati (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 5.173.582	
Jamsostek	<u>Rp. 148.200</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 5.321.782
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 266.089	
(5% x Rp. 5.321.782)		
Iuran Pensiun	Rp. 390.137	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 326.781</u>	<u>Rp. (983.007)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.338.775
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 4.338.775 x 12		Rp. 52.065.299
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 24.300.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (24.300.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 27.765.299
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 27.765.299		Rp. 1.388.265
Sebulan Rp. 1.388.265 : 12		Rp. 115.689

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Ferawati (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 5.173.582	
Jamsostek	<u>Rp. 148.200</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 5.321.782
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 266.089	
(5% x Rp. 5.321.782)		
Iuran Pensiun	Rp. 390.137	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 326.781</u>	<u>Rp. (983.007)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.338.775
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 4.338.775 x 12		Rp. 52.065.299
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 16.065.299
PPh Pasal 21		
Setahun 5% x Rp. 16.065.299		Rp. 803.265
Sebulan Rp. 803.265 : 12		Rp. 66.939

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 66.939/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 115.689/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 48.750. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

j) Reksi Yulistha (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 4.868.847	
Jamsostek	<u>Rp. 181.900</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 5.050.747
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 252.537	
(5% x Rp. 5.050.747)		
Iuran Pensiun	Rp. 366.286	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 306.804</u>	<u>Rp. (925.627)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.125.120
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 4.125.120 x 12		Rp. 49.501.436
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 24.300.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (24.300.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 25.201.436

PPH Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 25.201.436	Rp. 1.260.072
Sebulan Rp. 1.260.072 : 12	Rp. 105.006

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Reksi Yulistha (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 4.868.847	
Jamsostek	<u>Rp. 181.900</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 5.050.747

Pengurangan :

Biaya Jabatan	Rp. 252.537	
(5% x Rp. 5.050.747)		
Iuran Pensiun	Rp. 366.286	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 306.804</u>	<u>Rp. (925.627)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.125.120
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 4.125.120 x 12		Rp. 49.501.436
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 13.501.436

PPh Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 13.501.436 Rp. 675.072

Sebulan Rp. 675.072 : 12 Rp. 56.256

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 56.256/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 105.006/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 48.750. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

k) Agustoni Hartanto (T/K)

Gaji Sebulan Rp. 4.900.241

Jamsostek Rp. 140.370

Penghasilan Bruto Rp. 5.040.611

Pengurangan :

Biaya Jabatan Rp. 252.031

(5% x Rp. 5.040.611)

Iuran Pensiun Rp. 369.524

THT (Tunjangan Hari Tua) Rp. 309.516 Rp. (931.071)

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 4.109.540

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 4.109.540 x 12 Rp. 49.314.485

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribadi Rp. 24.300.000

Jumlah PTKP	<u>Rp. (24.300.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 25.014.485
PPh Pasal 21	
Setahun 5% x Rp. 25.014.485	Rp. 1.250.724
Sebulan Rp. 1.250.724 : 12	Rp. 104.227

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan
No.122/PMK.010/2015

Agustoni Hartanto (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 4.900.241	
Jamsostek	<u>Rp. 140.370</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 5.040.611
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 252.031	
(5% x Rp. 5.040.611)		
Iuran Pensiun	Rp. 369.524	
THT (Tunjangan Hari Tua)	<u>Rp. 309.516</u>	<u>Rp. (931.071)</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 4.109.540
Penghasilan Netto Setahun		
Rp. 4.109.540 x 12		Rp. 49.314.485
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. (36.000.000)</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 13.314.485
--------------------------------	----------------

PPH Pasal 21

Setahun 5% x Rp. 13.314.485	Rp. 665.724
-----------------------------	-------------

Sebulan Rp. 665.724 : 12	Rp. 55.477
--------------------------	------------

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 55.477/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 104.227/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 48.750. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi.

l) Risqi Ayu Kusumasari (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 3.773.520
--------------	---------------

Jamsostek	<u>Rp. 112.296</u>
-----------	--------------------

Penghasilan Bruto	Rp. 3.885.816
-------------------	---------------

Pengurangan :

Biaya Jabatan	<u>Rp. 194.291</u>	<u>Rp. (194.291)</u>
---------------	--------------------	----------------------

(5% x Rp. 3.885.816)

Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 3.691.525
---------------------------	---------------

Penghasilan Netto Setahun

Rp. 3.691.525 x 12	Rp. 44.298.302
--------------------	----------------

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 24.300.000</u>
---------------------	-----------------------

Jumlah PTKP	<u>Rp. (24.300.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 19.998.302
PPH Pasal 21	
Setahun 5% x Rp. 19.998.302	Rp. 999.915
Sebulan Rp. 999.915 : 12	Rp. 83.326

Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan No.122/PMK.010/2015

Risqi Ayu Kusumasari (T/K)

Gaji Sebulan	Rp. 3.773.520
Jamsostek	<u>Rp. 112.296</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 3.885.816
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	<u>Rp. 194.291</u> <u>Rp. (194.291)</u>
(5% x Rp. 3.885.816)	
Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 3.691.525
Penghasilan Netto Setahun	
Rp. 3.691.525 x 12	Rp. 44.298.302
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
Wajib Pajak Pribadi	<u>Rp. 36.000.000</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp. (36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 8.298.302
PPH Pasal 21	

Setahun 5% x Rp. 8.298.302	Rp. 414.915
Sebulan Rp. 414.915 : 12	Rp. 34.576

Berdasarkan perhitungan di atas pph pasal 21 berdasarkan PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp 34.576/bulan dan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 83.326/bulan. Dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 48.750. Sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar atau rugi lebih jelasnya lihat pada table berikut:

Tabel IV.3
Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Perusahaan dan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015

No.	Nama Karyawan	PT. Askrindo Palembang	PERMENKEU NO.122/PMK.010/2015	Selisih
		PPh Pasal 21	PPh Pasal 21	
1	I Ketut Anom Mayun	865.018	682.205	182.813
2	Teuku Arif Ridwan	664.492	493.867	170.625
3	Nurhayati	1.169.931	1.023.681	146.250
4	Sri Gunawan Sigit	419.621	273.371	146.250
5	Tri Erdianto	501.699	331.074	170.625
6	Andika Putra Sembiring	106.425	57.675	48.750
7	Regi Irfandi	85.524	36.774	48.750
8	Agus Eko Sutiyono	83.326	34.576	48.750
9	Ferawati	115.689	66.939	48.750
10	Reksi Yulistha	105.006	56.256	48.750
11	Agustoni Hartanto	104.227	55.477	48.750
12	Risqi Ayu Kusumasari	83.326	34.576	48.750
	Jumlah	4.304.284	3.146.471	1.157.813

Sumber : *Data yang diolah*, 2016.

Dari tabel IV.3, didalam pelaksanaan perhitungan pajak karyawan yang dilakukan oleh PT. Askrindo Palembang, kesalahan perhitungan yang terjadi yang mengakibatkan terdapatnya perbedaan dan selisih antara pajak yang dihitung oleh

perusahaan dengan pajak yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015, dalam hal ini PT. Askrindo Palembang dalam melakukan perhitungan mengakibatkan terdapatnya selisih lebih bayar antara pajak yang akan disetorkan kepihak pajak.

Selisih lebih bayar ini dapat dilihat dari PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Askrindo sebesar Rp. 4.304.284 sedangkan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015 sebesar Rp. 3.146.471 dan selisih lebih bayar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp. 1.157.813.

Selisih lebih bayar ini disebabkan karena ketidaktahuan perusahaan mengenai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015. Kesalahan yang terjadi membuat perusahaan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Karena mereka harus mengulang perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap agar sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.122/PMK.010/2015.

menggunakan PTKP baru. Terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak atau lebih bayar akibat pembetulan perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan maka pemberi kerja mengkompensasikan lebih bayar tersebut terhadap PPh Pasal 21 masa periode yang akan datang atau diambil kembali sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan kepa PT. Askrindo Palembang adalah :

1. Perusahaan diharapkan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan dan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan
2. Sebaiknya PT. Askrindo Palembang aktif mengikuti seminar dan penataran di kantor pelayanan pajak setempat untuk mengetahui perkembangan tentang perundang-undangan perpajakan khususnya pajak penghasilan.
3. Perusahaan diharapkan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pada PPh Pasal 21 dengan memperhatikan perkembangan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena biasanya terus mengalami perubahan dalam proses perhitungan PTKP.

Daftar Pustaka

- Arizta Reinhard .G (2012).*Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No.3, (Diakses Juni 2013).
- Debora Natalia Watung (2013). *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No. 3, (Diakses Juni 2013).
- Insan Setiawan (2008).*Analisis perbedaan perhitungan PPh pasal 21 pada PT.Pelita Jaya Pegayut Palembang dengan perhitungan PPh 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak NO.15/PJ/2006*.
- Informasi Revisi PERMENKEU Terbaru (2016). Penyesuaian Besarnya PTKP terbaru. (online). www.kembar.pro. Diakses Oktober 2015.
- Mardiasmo. 2013. *Sistem Pemungutan Pajak*. Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 (2015). *Penerimaan Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21*.Diakses Juni 2015.
- Priska dan Naniek (2013).*Penerapa Perencanaan Pajak-pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran*. Jurnal Ilmiah Akuntansi.(Diakses pada tahun 2013)
- Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK010/2015(2015). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. (Online).www.jdih.kemenkeu.go.id, Diakses 29 Juni 2015.
- Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim (2016).*Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi*. (Diakses Maret 2016)
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Jadwal Penelitian

**Tabel 4
Jadwal Penelitian**

Keterangan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Survei Pendahuluan	■	■	■																						
Laporan Survei Pendahuluan				■																					
Proposal						■	■																		
Seminar Proposal								■																	
Revisi Seminar										■	■														
Pengambilan Data											■	■													
Pengolahan Data Analisis												■	■												
Hasil Penelitian													■	■	■	■									
Penggandaan Penelitian																■	■	■	■						
Ujian Komprehensif																			■	■					
Perbaikan Skripsi																				■	■	■			

Sumber : *Peneliti, 2016*



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA : Ochy Handayani ✓	PEMBIMBING
M : 22 2012 115	KETUA Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perbedaan Perhitungan PPh pasal 21 Berdasarkan PERMENKEU No.122/PMK.010/2015 dengan PERMENKEU No. 162/PMK.011/2012 di PT. Askrindo	

No.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	16-7-2016	bab 1, 2, 3.	<i>[Signature]</i>		layak
2	18-7-2016	Gambar flush	<i>[Signature]</i>		layak
3	20-7-2016	bagian 2A	<i>[Signature]</i>		perbaiki!
4	22-7-2016	bagian 2A	<i>[Signature]</i>		perbaiki!
5	23-7-2016	bagian 2A	<i>[Signature]</i>		perbaiki!
6	25-7-2016	paragraf	<i>[Signature]</i>		perbaiki!
7	27-7-2016	perbaiki	<i>[Signature]</i>		layak!
8	01-8-2016	perbaiki	<i>[Signature]</i>		perbaiki!
9	02-8-2016	perbaiki	<i>[Signature]</i>		perbaiki!
10	03-8-2016	Akt & lampiran	<i>[Signature]</i>		Akt & lampiran!
1					
2					
3					
4					
5					
6					

PETUNJUK :
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : 04 / 08 / 2016



Ditandatangani oleh :
Betri Sirajuddin., S.E., M.Si., Ak., CA

010
Nomor : 1031/PLB/ASK/2015
amp. : -
a l : Izin Penelitian

Palembang, 3 Desember 2015

Kepada Yth,
Universitas Muhammadiyah
Palembang
Jl. Jend A Yani 13 Ulu
Palembang

Menunjuk surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor 1232/H-5/FEB-
MP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 perihal mohon izin penelitian, dengan ini kami
ampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ochy Handayani
NIM : 22 2012 115
Program Studi : Akuntansi

apata kami ijinakan untuk melakukan penelitian di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor
abang Palembang dengan mempertimbangkan etika penelitian yang berlaku. Terkait dengan
ata mengenai perusahaan kami dapat kami berikan dengan ketentuan data tersebut tidak
igunakan untuk hal lain selain penelitian skripsi mahasiswa tersebut. Setelah penelitian skripsi
elesai dilakukan, diharapkan mahasiswa tersebut menyampaikan satu copy skripsi kepada kami
ebagai arsip.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima
asih.

PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA
 **Cabang Palembang**


Sri Gunawan Sigit
DAMD Keuangan dan Umum

KANTOR CABANG PALEMBANG

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/ / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpi-III/VII/ 2015 (B)

: fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Lili Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Ochy Handayani
NIM : 22 2012 115
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Perhitungan PPH Pasal 21 Berdasarkan PERMENKEU No. 122/PMK. 010/2015 Dengan PERMENKEU No. 162/PMK 011/2012 Di PT Askrindo

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Pembimbing	16/9/2016	
2	Drs. Sunardi. S.E., M.Si	Ketua Penguji	16/9/2016	
3	Mizan. S.E., M.Si., Ak., CA	Penguji I	16/9/2016	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	9/9/2017	

Palembang, September 2016

Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

BIDATA PENULIS

NAMA : OCHY HANDAYANI
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BANDAR JAYA 07 JUNI 1996
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
AGAMA : ISLAM
ALAMAT LENGKAP : BANDAR JAYA NO.14 RT.010 RW.03, KAB.OKI
TELEPON : 082269211396
EMAIL : Ochy01handayani@gmail.com